

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia adalah makhluk sosial. Dalam menjalani kehidupan, manusia tidak dapat hidup sendirian, pasti membutuhkan orang lain. Berinteraksi yang baik dengan sesama manusia dibutuhkan agar kehidupan berjalan dengan baik. Islam sebagai agama rahmat seluruh alam, tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan tuhanNya, melainkan manusia dengan manusia juga diatur di dalam ajarannya termasuk persoalan-persoalan di dunia.

Salah satu problematika, khususnya di Indonesia yang sulit ditemukan benang merahnya penyelesaiannya adalah persoalan mengenai hak-hak buruh. Buruh adalah seseorang yang bekerja untuk orang yang memiliki suatu usaha dan mendapatkan imbalan sesuai dengan kesepakatan (KBBI). Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah kaum buruh di Indonesia jumlahnya sangat besar rata-rata 30% di setiap provinsi. Melihat hal tersebut, seharusnya buruh adalah penguasa ekonomi sejati. Namun, karena modernitas zaman tetap saja buruh dianggap sebagai kuli/jongos dan buruh menjadi salah satu objek penting dalam aliran kapitalisme, sosialisme dan islam (Zamroni, 2020: 20).

Sejarah perburuhan di Indonesia sangat memperhatikan. Walaupun buruh sudah bekerja sepenuh tenaga untuk perusahaan namun seringkali dianggap manusia pinggiran yang pekerjaannya tidak menjanjikan untuk ke depannya. Di zaman kapitalisme, fungsi buruh hanya menjadi pelaku kode-kode produksi tidak memiliki kekuatan (Susanto, 2012: 18). Melihat hal tersebut, lahirlah beberapa organisasi yang diharapkan dapat memperjuangkan hak-hak buruh agar tidak begitu termajinalkan.

Salah satu organisasi yang memperjuangkan hak-hak buruh yaitu gerakan buruh nasional. Gerakan ini muncul di Indonesia pada awal abad 20. Kemunculannya dipengaruhi atas kebijakan negara atas industri. Dimana, adanya

pemusnahan buruh secara masal pada awal orde baru yang menjadi sejarah kelam gerakan buruh di Indonesia. Pemusnahan gerakan buruh melahirkan upaya pemerintah mengembangkan kekuatan buruh dan modal melalui hubungan industrial pancasila (HIP) yang dalam perjalanannya telah menghambat kerja buruh karena memandulkan peran serikat buruh sehingga kekuatan massa buruh menjadi terhambat (Priaryani, 2006: 29).

Konsep yang diterapkan HIP dalam perburuhan sebenarnya merupakan alat bagi pemerintah atau pengusaha untuk melakukan pelanggaran, baik mengenai upah, jaminan sosial, jam kerja, menghindarkan dari konflik industrial dengan berlandaskan pada ideologi HIP (Rochadi, 2020: 124). Seperti kini, kemunculan Undang-undang Omnibuslaw dianggap ancaman bagi buruh di Indonesia, karena, isinya yang dianggap merugikan buruh diantaranya: 1) menetapkan UMP sebagai satu-satunya acuan besar gaji, 2) memangkas uang pesangon, 3) penghapusan izin atau cuti khusus, 4) Outsourcing semakin tidak jelas, 5) memberikan ruang kepada pengusaha mengontrak buruh tanpa batasan waktu (Kementrian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, 2020: 11).

Semakin kecewa dan membaranya kemarahan kaum buruh terhadap peraturan yang dibuat oleh pemerintah, beberapa gerakan dilakukan atas aksi protes kepada pemerintah diantaranya demo besar di sejumlah kota, aksi mogok kerja, pemboikotan jalan, penggerebekan kantor DPR dan sebagainya. bertujuan untuk menuntut hak-hak mereka. Melihat realitas tersebut, penulis tertarik meneliti melalui kacamata hadis. Menurut Yūsūf Al-Qardawī, Hadis bersifat kompherensif membahas keseluruhan kehidupan. Didalam kitabnya, berjudul *Kaifa Nata'āmal Ma'a As-Sunnah Nabawiyah*, ia menjelaskan kedudukan hadis yaitu merupakan penafsran praktis terhadap Al-Qur'an, implementasi realistis dan implementasi ideal, serta hukum bagi setiap umat muslimin dalam hal mempelajari hadis dengan sebaik-baiknya, bagaimana berubungan dengannya melalui pengamalan dan pemahaman adalah wajib. sebagaimana para sahabat dan para tabi'in para generasi terbaik umat ini. Beberapa cara agar dapat berubungan

dengan hadis diantaranya meneliti derajat kualitas hadis, memahami teks dengan baik dan melihat apakah hadis tersebut bertentangan dengan Al-Qur'an atau tidak (Yūsūf, 1997: 17-20)

Hadis membahas semua cabang ilmu, termasuk ilmu fiqh di dalamnya. Oleh karena itu, pembahasan hadis yang universal dipandang pokok dan dijadikan dalil-dalil syariah. Salah satu pembahasannya mengenai muamalah. Muamalah adalah segala bentuk peraturan yang Allah ciptakan untuk mengatur hubungan manusia dengan manusia lainnya dalam kehidupan (Rahman et al., 2010: 3). Salah satu hadis yang membahas problematika hak buruh yakni hadis terkait tentang upah atau *ujrah* yang diriwayatkan oleh sahabat nabi Saw Abū Hurairah

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: قَالَ اللَّهُ: " ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُمَّ غَدَرَ، وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ، وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَمَنْ يُعْطِ أَجْرَهُ" (رواه البخاري)

Dari Abū Hurairah Radīallahu'anhu., Rasulullah SAW bersabda, "Allah Ta'ala berfirman: Ada tiga jenis orang yang aku menjadi musuh mereka pada hari kiamat, seseorang yang bersumpah atas namaku lalu mengingkarinya, seseorang yang menjual orang yang telah merdeka lalu memakan (uang darinya) harganya dan seseorang yang memperkerjakan pekerja kemudian pekerja itu menyelesaikan pekerjaannya namun tidak di bayar upahnya" (Muhammad Ibn Ismail Al-Bukhārī, II, 2017: 46)

Dalam penelitian ini penulis fokus pada hadis tentang upah. Upah merupakan pembayaran yang diterima pekerja atas pekerjaan yang dilakukannya (Zaeni & Kusuma Rahmawati, 2019: 77). Rasulullah SAW melarang keras bagi orang-orang yang menzalimi buruh salah satunya dengan tidak membayar upahnya. Selain itu, Rasul sangat memperhatikan kesejahteraan buruh seperti sabdanya yang diriwayatkan sahabat Rasul, sebagai berikut :

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ" (رواه ابن ماجه)

“Dari Ubadah Ibn ‘Umar Rasulullah SAW Saw Bersabda, *berikanlah upah kepada pekerja sebelum kering keringatnya*” (Abū Abdullah Ibn Mājah, III, 2018: 171)

Dalam hadis tersebut, tidak ada syariat yang menyatakan standar memberi upah. Rasul hanya memerintahkan agar pemberi upah memberikan upah dengan adil, tepat waktu dan sesuai akad. Dalam kutipan kitab *Faiḍ al-Qadīr* disebutkan menurut Al Munāwī, yang dimaksud sebelum pekerja kering keringatnya adalah ungkapan untuk memberikan upah setelah pekerjaan selesai baik keringatnya tidak kering atau telah kering. Diharamkan menunda pemberian upah padahal ia mampu memberikannya pada tepat waktu (Muhammad, 2018).

Dalam dunia kerja, terdapat kesepakatan diantara pekerja/buruh dan pengusaha. Perjanjian kerja adalah hal yang sangat penting. Dimana, pekerja mengikatkan dirinya untuk bekerja dan menerima upah serta hak lainnya yang telah disepakatinya pada saat akad. pengusaha, bertanggung jawab atas pekerja tersebut dan memberikan upah dan hak-hak lainnya. bentuk kesepakatan keduanya harus secara lisan dan tulisan untuk melindungi hak dan kewajiban masing-masing pihak (Wahyuningsih, 2018 : 2).

Hak-hak yang sudah disepakatinya seharusnya dilaksanakan dengan baik. Namun, realitasnya banyak terjadi kecurangan dalam hal tersebut dan sering kali pekerja/buruh lah yang menjadi korban. Salah satu persoalan yang fundamental dalam sebuah negara adalah persoalan buruh. Mulai dari perusahaan yang bertindak sewenang-wenang, tidak layak upah yang diberikan, penundaan upah bahkan tidak membayar upahnya serta PHK sepihak dan sebagainya.

Undang-undang ketenagakerjaan No. 13 tahun 2003 (UUD). Mengatur hak-hak buruh di dalamnya. Buruh mempunyai hak perlindungan atas keselamatan, jaminan kesejahteraan, hak upah yang layak hak mendapatkan kompetensi/pelatihan kerja, hak beragama dan lainnya. Kedudukan buruh dalam islam menempati posisi yang terhormat. Salah satu bagian yang penting dari hak buruh adalah upah. Oleh karena itu, pembahasan mengenai hak upah dari

beragam sudut pandang termasuk hadis adalah hal yang penting dikaji. Bagaimana seharusnya hadis diaplikasikan dalam kehidupan sekarang.

Berdasarkan beberapa permasalahan di atas, teori yang digunakan penulis adalah *ma'anil hadis*. Untuk dapat memahami hadis dapat dilakukan dengan pendekatan melalui membaca teks dengan metode hermeneutik. Hermeneutik adalah sebuah kegiatan untuk menyingkap makna dalam sebuah teks (Hardiman, 2015: 12). Hermeneutik yang dipilih yaitu hermeneutik Hassan Hanafi. Dengan langkah-langkah konkrit melihat aspek bahasa, konteks historis, kajian dan ide dasar. Diharapkan dapat menjembatani hadis yang ada pada masa Nabi hingga masa kini dengan mencari ide dasar terhadap hadis dan relevansinya untuk konteks Indonesia saat ini. Oleh karena itu, perlunya penelitian lanjutan yang diberi judul **KONTEKSTUALISASI HADIS HAK BURUH PERSPEKTIF HERMENEUTIKA HASSAN HANAFI**.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah bertujuan supaya penelitian yang dilakukan menjadi terarah dan terstruktur. Adapun rumusan masalah yang diteliti yaitu:

1. Bagaimana analisis kuantitas dan kualitas hadis tentang hak buruh ?
2. Bagaimana kontekstualisasi hadis hak buruh perspektif hermeneutika Hassan Hanafi?.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian bertujuan untuk menjadi tujuan dari rumusan masalah di atas yaitu:

1. Untuk mengetahui analisis kuantitas dan kualitas hadis tentang hak buruh.
2. Untuk mengetahui kontekstualisasi hadis hak buruh perspektif hermeneutika Hassan Hanafi.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian bertujuan agar penelitian yang dilakukan tidak sia-sia. Manfaat penelitian sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan, pengalaman dan wawasan serta bahan dalam penerapan ilmu studi kontekstual hadis selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

Untuk menyelesaikan studi di jurusan Ilmu Hadis (ILHA) Institut Agama Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon.

E. Kajian Pustaka

Kajian tentang buruh bukanlah hal yang baru dibahas. Beberapa penelitian sudah melakukan terhadap kajian tersebut, seperti membahas hak buruh, kasus PHK, tinjauan islam mengenai posisi buruh dan sebagainya. Penelitian tersebut diringkas dan dicantumkan dalam proposal ini di antaranya sebagai berikut:

Pertama, Karya Isti Wahyuningsih (2018). Penelitiannya yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kewajiban Pemberian Uang Pesangon Sebagai Kompensasi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) (Studi Kasus Pemberian Pesangon Pada Karyawan PHK Di PT Bumi Waras Tulang Bawang Barat)*. Tujuan penelitian ini yaitu bagaimana perusahaan memberikan upah yang sesuai kepada pekerjanya. Penelitian ini menghasilkan tentang bagaimana perusahaan memberikan upah kepada karyawannya tidak sesuai dengan Undang-Undang No. 13 tahun 2003 pasal 156 tentang ketenagakerjaan. Perusahaan akan memberikan kebijakan PHK kepada karyawan yang tidak mau dimutasikan dan memotong 5% uang pesangon yang seharusnya diterima mereka. Metode yang digunakan yakni metode penelitian kualitatif dan penelitian lapangan (*field research*)

Kedua, Karya Zainudin (2015). Berjudul *Hak-Hak Buruh Dalam Perspektif Hadis Nabi (Suatu Kajian Maudhlu'i)*. Penelitian ini bertujuan menganalisis hak-hak buruh dalam perspektif hadis Nabi. Hadis yang berkaitan dengan hak buruh, sering digunakan sebagai dasar dalam mengatur buruh. Penelitian ini menghasilkan terdapat 3 hadis tentang buruh yang telah diteliti yaitu hadis tentang perlindungan buruh dengan kualitas hadis *sahīh*,

hadis tentang menyegerakan pembayaran upah buruh dengan kualitas hadis *ḥasan ligairih* dan hadis tentang membayar upah buruh dengan kualitas *ṣahih ligairi*. Dari ketiganya mengungkapkan hak buruh secara garis terbagi menjadi 2 yakni hak perlindungan buruh dan hak upah buruh. Metode penelitian dan jenis penelitian yakni metode kualitatif dan penelitian kepustakaan (*library research*).

Ketiga, Karya Abdul Hafidh Roisy (2010). Yang berjudul *Hadis-Hadis Waktu Pembayaran Upah (Studi Sanad Dan Matan)*. Penelitian nya menghasilkan 2 poin penting. Point pertama, kedudukan hadis mengenai upah yang diriwayatkan oleh Ibn Mājah adalah *do'īf*. Namun, menurut Imam Albani dan As-Suyūti menjadikan hadis tersebut *ṣohih*. Point kedua, hadis upah dapat digunakan sebagai dasar hukum waktu pembayaran upah agar disegerakan walaupun bukan merupakan sebuah kewajiban. Hadis ini bermakna anjuran mempercepat sebelum selesai pekerjaannya dan bukan keharusan. Menggunakan penelitian kualitatif dan pendekatan deskriptif.

Keempat, Artikel Haris Aravik (2018) Yang dimuat dalam *Jurnal Islamic Banking*, yang “Berjudul Konsep Buruh Dalam Perspektif Islam”. Menghasilkan bagaimana Islam memandang sosok buruh. Buruh merupakan makhluk Allah Swt seperti makhluk Allah lainnya (manusia). Islam tidak memusuhi kekayaan dan orang-orang kaya seperti paham sosialisme. Tetapi tidak juga membebaskan dengan sangat bebas seperti kapitalisme. Oleh karena itu, Islam memperlakukan buruh dengan baik sebagaimana memperlakukan saudara. Majikan seharusnya memperlakukan buruh dengan baik, bersikap ramah, melindungi buruh, serta memberikan hak-haknya. Itulah yang Islam ajarkan. Berangkat menggunakan metode kualitatif dan pendekatan normatif.

Kelima, Artikel Muhammad Makmun Abha (2013) dalam *Jurnal Syariah*, yang diberi judul “Teologi Upah Dan Kesejahteraan Buruh Dalam Perspektif Hadis”. Artikel ini menghasilkan penelitian mengenai beberapa hadis mengatur kesejahteraan buruh. Di antaranya hadis tentang memposisikan buruh sama

dengan manusia lainnya. dalam kehidupannya memiliki hak-hak yang perlu dipenuhi seperti, mendapatkan upah yang layak, tepat waktu, tidak diperbudak, diperlakukan dengan baik oleh majikan atau pengusaha. Dengan seperti itu, etos kerja buruh akan semakin baik karena buruhnya sejahtera. Metode yang dipakai adalah metode kualitatif dengan pendekatan teologi.

Meskipun telah banyak penelitian yang membahas tentang buruh dalam beragam sudut pandang, tetapi belum ada yang membahas hak buruh perspektif hadis melalui teori hermeneutik Hasan Hanafi. Dengan teori ini akan membantu untuk memahami tujuan yang terdapat pada hadis. Dan akan terlihat makna yang terungkap dalam hadis melalui teks serta relevansinya untuk konteks di Indonesia saat ini.

F. Kerangka Teori

1. Kesahihan Hadis

Hadis yang dapat digunakan sebagai *hujjah* adalah hadis yang *maqbul* (diterima) bukan *mardud* (ditolak). Menurut Imam Syafi'i, hadis yang sahih adalah hadis yang bersambung sanadnya, diriwayatkan oleh perawi yang adil dan dabit sampai akhir sanadnya, tidak terdapat kejanggalan (*syāz*) dan cacat (*'illah*). Hadis yang sahih sudah pasti maqbul dan dapat dijadikan *hujjah* (Nurlina, 2015: 10) . Menurut Syuhudi Ismail dalam buku *Takhrīj Hadis* milik Umayyah, memberikan 5 kriteria untuk menentukannya di antaranya :

a. Ketersambungan Sanad

Hadis yang dinilai *ṣahih* adalah hadis yang bersambung sanadnya. Antara guru dengan murid, murid dengan guru, dan seterusnya. Dapat dilihat melalui riwayat hidup, tahun wafat, tahun lahir, thobaqoh perawi tersebut (Izzan, 2012: 148).

b. Keadilan Perawi

Perawi dapat dikatakan adil jika memenuhi beberapa kriteria yang sudah diteapkan *muhadistsin* di antaranya: memelihara muruah, tidak berbuat

maksiat atau dosa besar, tidak melakukan perbuatan fasik, berakal, menjauhi dosa kecil, taqwa, baligh, memiliki keteguhan beragama, dapat dipercaya, akhlaknya baik, tidak melakukan bid'ah (Umayah, 2011: 24).

c. Perawinya *Dabit*

Selain adil, syarat selanjutnya yaitu dabit. Dimaksud dabit artinya periwayat tersebut memahami dengan betul mengenai periwayat yang didengarnya, hafal dengan baik periwayat yang didengarnya, serta mampu menyampaikan riwayat tersebut dengan baik dan benar kepada orang lain (Umayah, 2011: 25).

d. Tidak terkena *Syaz*

Terjadinya *syaz* biasanya dikarenakan hadis memiliki lebih dari satu sanad dan periwayatnya itu tidak seluruhnya tsiqoh sehingga matannya mengandung sebuah pertentangan (Umayah, 2011: 25)

e. Matan Tidak Memiliki *'Illah* (Cacat)

'Illah menurut bahasa berarti penyakit. Kita dapat menemukan kecacatan dalam sebuah hadis ketika telah melakukan penelitian. Hadis hadis yang terkena *'illah* yaitu apabila: 1) sanad yang nampak bersambung ternyata terputus, 2) sanad yang dikira bersandar kepada nabi (*marfu'*) ternyata bersandar kepada sahabat (*mursal*), 3) terjadi pencampuran matan hadis yang satu dengan yang lain, 4) ternyata kesalahan penyebutan nama periwayat. Hadis yang memiliki kecacatan ini seharusnya dihindari (Idris & Siagian, 2018: 158).

2. Takhrij Hadis

a. Pengertian

Kesahihan hadis dapat diteliti menggunakan metode takhrij hadis. *Takhrij* menurut bahasa, berasal dari kata *khurūj*. Kata kerja *khurūj* adalah *kharaja* yang artinya keluar. *Kharaja* dapat dibentuk kata menjadi *akhraja* dan *kharraja* yang

berarti mengeluarkan dan melatih, mendidik dan lainnya (Anwar, 2008: 83). Sedangkan menurut istilah, *Takhrīj* memiliki beberapa pengertian diantaranya:

- a. Menyampaikan hadis kepada orang banyak dengan menyebutkan perawi lengkapnya dengan menggunakan metode periwayatan yang telah ditempuh.
- b. Ahli hadis yang menyampaikan beberapa hadis yang telah disampaikan oleh gurunya atau lainnya.
- c. Menemukan letak hadis pada sumber asalnya lengkap dengan sanad periwayatannya dan mengemukakannya.
- d. Menunjukkan asal usul hadis dan mengemukakan pengambilan hadis tersebut dari berbagai kitab asli yang telah disusun oleh *mutakhorij* nya langsung (Zein, 2008: 218-219).
- e. Suatu metode untuk melihat keberadaan hadis. Dengan metode Takhrīj, seseorang akan membedah dan mengeluarkan hadis untuk menyelesaikan persoalan hadis yang belum diketahui kuantitas dan kualitasnya (Herdi, 2014: 134).

Beberapa definisi *takhrīj* menurut beberapa ahli diantaranya, Menurut Maḥmūd At-Ṭaḥḥān dalam bukunya Ahmad Izzan merumuskan *At-Tarkrīj* adalah penunjukan hadis di tempatnya di dalam kitab aslinya (sumber primer) lengkap dengan sanadnya dan menjelaskan kualitasnya sesuai kebutuhan (Izzan, 2012: 8). Nawir Yuslem berpendapat hakikat *takhrīj* adalah pencarian atau penelusuran hadis dari berbagai sumber kitab asli yang dikemukakan secara lengkap matan dan sanad hadis di dalamnya (Yuslem, 1997: 1395). Menurut Syuhudi Ismail, *takhrīj* adalah penelusuran atau pencarian hadis dari berbagai sumber primer mengenai hadis yang bersangkutan dengan lengkap matan dan sanad nya (Isma'il, 1992: 143).

Sumber asli yang dimaksud adalah kitab primer diantaranya, *Ṣaḥiḥ Al-Bukhārī*, *Ṣaḥiḥ Muslim*, *Sunan Abū Dawūd*, *Sunan Ibn Mājah*, *Sunan At-Tirmizī*,

Sunan An-Nasā'ī, Sunan Ad-Dārimī, Muwaṭṭā' Imām Malik dan Musnad Aḥmad Ibn Ḥanbal. Dari berbagai definisi yang disebutkan dapat disimpulkan *takhrīj* adalah kegiatan penelitian usaha mencari sanad dan matan hadis secara lengkap melalui kitab aslinya yang akan ditemukan kuantitas dan kualitasnya.

b. Metode *Takhrīj*

Dalam melakukan penelitian *takhrīj* hadis, terdapat metode-metode yang digunakan agar memudahkan penelitian. Secara garis besar, metode penelitian terbagi menjadi 2 yakni *takhrīj* manual dan digital.

a. *Takhrīj* Manual

Takhrīj manual adalah *takhrīj* yang menggunakan langsung ke kitab aslinya dengan beberapa bantuan kitab pendukung. *Takhrīj* manual memiliki beberapa metode. Jumhur ulama membaginya menjadi 5 metode yaitu:

1) Metode *Takhrīj* Hadis Melalui Lafaz Pertama

Metode ini berdasarkan lafaz matan pertama hadis. Ada 3 macam kitab yang menggunakan metode ini yaitu kita yang disusun secara alfabetis, kita yang memuat hadis-hadis mashur di masyarakat, dan kitab miftah (kunci) dan fihris (daftar isi) dari kitab hadis tersebut (Mahmud al-Thahan, 1978: 59). Kitab yang menggunakan metode *takhrīj* melalui lafaz pertama yaitu: *Al-Jāmi' al-Ṣagīr min Ḥadīṣ al-Basyīr al-Naẓīr*, *Faiḍ al-Qadir Bi Syarḥ al-Jāmi' al-Ṣagīr*, *Al-Faḥḥ al-Kabīr Fī Ḍamm az-Ziyādah Ilā al-Jāmi' al-Ṣagīr*, *Jam'u al-Jawāmī'* atau *al-Jāmi' al-Kabīr*, *al-Jāmi' al-Azhār Min Ḥadīṣ an-Nabī al-Anwār* (S. S. Anwar & Jamanuddin, 2018: 37).

2) Metode *Takhrīj* Melalui Lafaz-Lafaz Yang Terdapat Dalam Matan Hadis

Metode ini adalah berdasarkan pada kata-kata yang terdapat dalam matan hadis, baik berupa *isim* (nama benda) atau *fi'l* (kata kerja). Hadis-hadis yang dicantumkan adalah berupa potongan atau bagian dari hadis. Metode ini digunakan pada kitab *Al-Mu'jam al-Mufahras Li Alfāz al-Ḥadīṣ an-Nabawī* yang

telah diterjemahkan ke dalam bahasa arab oleh Fuad ‘Abd al-Baqī (Mahmud al-Thahan, 1978: 82)

3) Metode *Takhrīj* Melalui Perawi Pertama

Metode *takhrīj* melalui perawi pertama ini berlandaskan pada perawi pertama hadis, baik perawi tersebut berasal dari kalangan sahabat, jika sanadnya muttashil sampai kepada Rasulullah SAW atau dari kalangan tabi’in jika sanadnya mursal.. Kitab *Aṭraf, Musnad* menggunakan metode ini (S. S. Anwar & Jamanuddin, 2018: 40).

4) Metode *Takhrīj* Berdasarkan Tema

Metode *takhrīj* ini berdasar pada pengenalan tema hadis. Setelah menentukan hadis yang akan diteliti, maka selanjutnya menyimpulkan tema yang akan digunakan dalam pencarian hadis tersebut..Kitab yang menggunakan metode ini di antaranya: *Kanz al-‘Umma Fī Sunan al-Aqwāl wa al-Af’āl, Miftah Kunūz al-Sunnah, Naṣb al-Rayyah fī Takhrīj Aḥadīs Al-Hidāyah, Al Dāriyah fī Takhrīj Aḥadīs Al-Hidāyah* (S. S. Anwar & Jamanuddin, 2018: 41).

5) Metode *Takhrīj* Berdasarkan Status Hadis

Metode ini memperkenalkan suatu upaya baru yang telah dilakukan para ulama hadis dalam menyusun hadis-hadis, yaitu penghimpunan hadis berdasarkan statusnya. Sehingga memudahkan proses mentakhrīj. Namun, metode ini cangkupannya terbatas karena sedikit memuat hadis-hadisnya. Di antara kitab yang memuat metode ini yaitu: *Al-Azhār al-Mutanāsirah fī Al-Akhhbār Al-Mutawātirah, Al-Ittihāf Al-Sanariyyah fī Aḥadīs Al-Qudsiyah, Al Marasil* (S. S. Anwar & Jamanuddin, 2018: 43).

b. *Takhrīj* Digital

Takhrīj digital adalah *takhrīj* yang menggunakan bantuan aplikasi dalam penelitian hadis. Di era digital, penelitian sudah dikembangkan dengan bantuan aplikasi sehingga memudahkan peneliti dalam penelitiannya. Menurut Endang

Soetari dalam buku milik Umayah, aktivitas takhrij menggunakan teknologi komputer cara penggunaannya bervariasi, mengikuti takhrij biasanya, dimulai dengan pencarian hadis hingga mengetahui kualitas hadisnya baik sanad maupun matannya (Umayah, 2011: 12). Aplikasi yang kini sudah berkembang di antaranya: Lidwa Pustaka, Maktabah Syamilah, Jawami al Kalim.

3. Hermeneutika Hassan Hanafi

Secara etimologis, hermeneutika berasal dari bahasa Yunani *hermeneuein* artinya penafsiran (Saenong, 2002:2). Menurut Palmer, hermeneutika berasal dari bahasa Yunani yang memiliki kata kerja *hermeneuein* artinya menafsirkan dan kata benda *hermeneia* berarti interpretasi. Kedua kata tersebut memiliki maksud membuka wawasan dalam interpretasi dalam teologi dan sastra, dan dalam konteks sekarang, serta menjadi kata kunci untuk memahami hermeneutika modern (Palmer, 2016: 14). Hermeneutika diartikan sebagai suatu kegiatan atau kesibukan dalam memahami makna dalam teks. Teks diartikan sebagai sesuatu yang dapat dimengerti sebagai rangkaian makna atau struktur simbol-simbol seperti perilaku, percakapan, kebudayaan, sejarah, tindakan, dan lain sebagainya (Hardiman, 2015:12).

Awalnya, Hermeneutik merupakan diskursus mengenai metode penafsiran terhadap teks, khususnya kitab suci. Seiring berjalannya waktu, hermeneutik didefinisikan dengan teori penafsiran. Beberapa tokoh hermeneutik mendefinisikan hermeneutika di antaranya:

1. Schleirmacher, menurutnya hermeneutika bertujuan untuk mengangkat filologi dan segala disiplin penafsiran lainnya kepada penafsiran yang bersifat umum dengan metode yang tak terbatas dan kegiatan penafsiran yang parsial (Saenong, 2002: 25).
2. Dilthey mengembangkan hermeneutika menjadi fondasi metodologis bagi ilmu-ilmu kemanusiaan (Saenong, 2002: 27).

3. Gadamer mendefinisikan hermeneutik sebagai metode penafsiran yang harus merefleksikan apa saja di balik klaim kebenaran pemahaman manusia (Saenong, 2002: 28).
4. Paul Ricoeur berpendapat hermeneutika adalah simbol. Simbol-simbol yang memberi makna, memberi bahasa yang membutuhkan pemikiran filosofis. Penafsir harus memahami makna ontologisnya sebelum menafsirkan sesuatu (Hardiman, 2015:239).
5. Heidegger mengartikan hermeneutik adalah fenomenologi *dasein* dan pemahaman eksistensial manusia.

Selanjutnya Hermeneutik dikaitkan dengan ilmu filsafat. Hermeneutik masuk ke dalam peranan filsafat melalui peranan penting para humanis renaisans. Di zaman renaisans, para humanis sangat tertarik mempelajari teks teks klasik dan Romawi Kuno. Mereka melakukan interpretasi kritis terhadap suatu teks. Objek-objek yang mereka interpretasikan adalah teks profan seperti sastra, puisi, filsafat, dan teks-teks hukum. Dengan seiring berjalannya waktu, hermeneutika berkembang menjadi suatu metode (Hardiman, 2015: 17). Sebagai metodologi penafsiran, hermeneutik dibedakan menjadi 3 yaitu:

- 1) Hermeneutika objektif, memahami sebuah teks sebagaimana pemahaman pengarangnya tokoh hermeneutik tersebut di antaranya: Schleirmacher, Dilthey, dan Emilio Betti.
- 2) Hermeneutika subjektif, yaitu dalam memahami teks, bukan memahami pengarangnya, melainkan apa yang terjadi pada teks itu sendiri seperti heremenetik milik tokoh modern Derrida, dan Gadamer.
- 3) Hermeneutika Hanafi, Berbeda dengan sebelumnya, heremenetika ini memberi pemahaman, hermeneutika bukan hanya mengenai ilmu interpretasi atau metode dalam pemahaman makna saja, melainkan lebih dari itu yakni aksi atau tindakan, seperti dalam pemikiran Hassan Hanafi. Menurutnya, interpretasi masih menduduki tingkatan kedua dari ketiga tingkatan dalam hermeneutika (Nugroho, 2016: 191-192).

Dengan berjalannya waktu, diskursus filsafat berkembang ke arah posmodernisme, hermeneutika mulai berperan sebagai salah satu metode disiplin yang sangat kritis dalam memahami teks dan realitas. Hermeneutika tidak lagi meneliti mengenai teori penafsiran, melainkan mencari fenomena-fenomena yang terjadi dan berusaha mengungkapkan suatu kebenaran (Saenong, 2002: 4).

Salah satu tokoh yang menggunakan hermeneutika sebagai persoalan metode (teori penafsiran dan filsafat tantang metode (meta teori tentang teori penafsiran) adalah Hassan Hanafi. Secara metodis, Hassan Hanafi membuat cara baru dalam memahami teks. Al-Quran dan Hadis merupakan objek hermeneutika Hassan Hanafi. Menyediakan berbagai deskripsi, kritik, bahkan bertindak sebagai penata ulang terhadap teori lama yang biasa diperbincangkan sebagai kebenaran dalam metodologi penafsiran al-Qur'an dan hadis klasik. Dalam merumuskan metode penafsirannya, Hanafi menggunakan banyak temuan dan problematika yang luas diperbincangkan dalam hermeneutika, fenomenologi, dan marxisme (Saenong, 2002: 9) . Dalam usahanya menghidupkan khazanah pembagharuan pemikiran, Hassan Hanafi memposisikan dirinya ke dalam 3 wajah yaitu: 1) Wajah Revolusioner, 2) wajah seorang reformis tradisi intelektual klasik, 3) penerus gerakan al-Afghani (Shimogaki, 2007: 4-5).

4. Langkah-Langkah Hermeneutika Hassan Hanafi

Hal yang paling nampak dari Hermeneutik Hanafi dan pemikirannya secara umum adalah kecondongan ideologisnya yang dikemas dengan maksud praksis. Jenis pemikiran yang berbeda dengan pemikiran umat islam lainnya yang cenderung diikat oleh tradisionalisme dan ortodoksi sedangkan Hanafi lebih memilih menjadi pemikir yang revolusioner. Metode yang dibawakan Hassan Hanafi untuk penafsirannya diantaranya sebagai berikut (Fadal, 2014: 254):

a. Kritik historis

Tujuan dari kritik historis ini adalah untuk melihat secara cermat tentang bagaimana perjalanan teks atau hadis dari sejak keasliannya sampai pada kodifikasinya. Untuk memastikan keaslian teks hadis tersebut (Fadal, 2014: 254).

Otentitas teks hanya dapat dibuktikan melalui kritik sejarah oleh sejawahan, setelah sebelumnya terdapat jaminan keaslian teks dalam sejarah dilakukan oleh para periwayat melalui metode pengalihan teks secara lisan maupun tulisan yang disampaikan oleh nabi (Saenong, 2002: 115).

b. Kritik eidetis

Setelah melakukan kritik sejarah, langkah selanjutnya yaitu melakukan interpretasi atau dikenal dengan kritik eidetis. Menurut Hanafi, kritik eidetis merupakan analisis fenomena teks seutuhnya sebagaimana yang ditangkap oleh kesadaran penafsir untuk memperoleh pemahaman yang benar mengenai fenomena tersebut (Saenong, 2002: 117). Melalui kritik eidetis, penafsir berusaha memastikan langkah-nya dalam memahami aspek kebahasaan dalam suatu teks. Aspek yang terkandung di dalamnya seperti teks, konteks dan generalisasi. Oleh karena itu, sebelum menafsirkan suatu teks, perlu mengenali bentuk-bentuk susunan tersebut (Fadal, 2014: 255).

Hassan Hanafi memberikan syarat bagi seorang penafsir dalam menafsirkan dengan metode kritik eidetis yakni, 1) penafsir harus melepaskan dirinya dari pemahaman yang dipercaya kecuali hanya untuk analisis linguistik. 2) Teks memiliki fase mulai dari turun hingga perkembangannya, sehingga perubahannya harus difahami sebagai suatu keseluruhan yang berdiri sendiri (Hassan, 1994: 13)

c. Kritik praksis

Selanjutnya kritik praksis Tujuannya membumikan hasil-hasil penafsiran menjadi suatu realitas agar dalam kehidupannya, bisa memberi manusia pada kemajuan dan kesepatanyang lebih baik. Dengan menghubungkan pesan-pesan hadis dengan konteks sosial, mengaplikasikan perintah dan larangan, dan hadis di aplikasikan ke dalam kehidupan amal dan perbuatan yang nyata (Fadal, 2014: 256). Jika tidak ada kritik praksis, sehebat apapun kritik eidetis maka tidak ada maknanya. Hanafi mencantumkan kritis praksis sebagai akhir dari hermeneutiknya. Karena selain mengetahui maknanya, Hanafi mengajak mengamalkannya. Menurutny, yang terpenting dalam hermeneutik adalah

bagaimana hasil penafsiran dapat diaplikasikan dalam kehidupan manusia. Tanpa keberhasilan tahap terakhir ini, hasil interpretasi yang sudah dianalisis tidak ada maknanya, sebab disinilah tujuan akhir dari diturunkannya teks suci (Nugroho, 2016: 201).

G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara ilmiah yang digunakan untuk mendapatkan data dengan suatu tujuan dan kegunaan tertentu (Sugiyono, 2019: 9).

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif yaitu penelitian yang mengacu pada kondisi objek alamiah dengan peneliti diposisikan sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data secara gabungan, analisis yang bersifat induktif, dan lebih mengutamakan memperdalam makna dibanding generalisasi (Sugiyono, 2019:2). Jenis penelitian kualitatif dipilih karena tepat untuk kebutuhan penelitian penulis. Penelitian ini juga merupakan penelitian gabungan antara kajian pustaka (*library research*).

2. Sumber Penelitian

Sumber data yang digunakan terbagi menjadi 2 yaitu:

1) Sumber Data Primer

Sumber data primer penelitian ini diperoleh dari kitab 9 hadis diantaranya *Ṣaḥih Bukhārī*, *Ṣaḥih Muslim*, *Sunan at-Tirmizy*, *Sunan Abū Daud*, *Sunan ibn Mājah*, *Sunan an-Nasa'ī*, *Sunan ad-Darimiy*, *Muwāṭa Imām Mālik*, *Musnad Aḥmad ibn Ḥanbal*. Kitab hadis penunjang, Kitab syarah dan buku-buku penunjang penelitian.

2) Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari artikel, jurnal, hasil penelitian terdahulu dan dokumen lain yang mendukung analisis penelitian yang dilakukan.

3. Teknik Pengumpulan

1) Pengumpulan

Mencari hadis nabi terkait dengan upah atau melakukan kajian penelitian hadis dengan melihat kamus hadis *Mausū'ah Aṭraf Al-Ḥadīṣ Al-Nabawī As-Syarīf* untuk mengetahui di kitab apa saja hadis itu berada.

2) Pengklasifikasi

Mengklasifikasikan hadis-hadis yang serupa dalam kitab-kitab atau buku-buku yang berhubungan dengan tema penelitian, seperti kitab-kitab syarah hadis, kitab ilmu hadis, dan buku-buku lainnya yang berkaitan dengan tema penelitian.

3) Analisis Data

Objek yang akan dianalisis yaitu kesahihan hadis dan membaca teks melalui hermeneutika Hassan Hanafi. Cara menganalisis data yaitu, data yang telah dikumpulkan dalam penelitian ini akan dianalisis menggunakan metode deskriptif analisis dan naratif. Dengan melakukan penelitian *takhrīj* untuk mengukur kaidah kesahihan suatu hadis. Untuk mengetahui makna kontekstualisasi hadis hak buruh masa kini dapat yaitu mendeskripsikan masalah yang berdasarkan data yang ada tentang, hak-hak buruh dengan menggunakan analisis Kesahihan hadis dan hermeneutika kritik transformatif dengan melihat aspek historis, eidetis, dan ideologis.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan bertujuan agar penyusunan penelitian terarah sesuai dengan bidang kajian untuk mempermudah pembahasan. Adapun sistematika penulisan nya sebagai berikut:

Bab pertama, berisikan pendahuluan seperti, latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, kerangka teori, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

Bab kedua, menjelaskan tentang bagaimana definisi, sejarah, dan serikat buruh.

Bab ketiga, memaparkan takhrīj hadis tentang hak buruh. Menjelaskan kualitas dan kuantitas hadis tersebut dengan melakukan kaidah keśahihannya.

Bab keempat, mendeskripsikan makna kontekstualisasi hadis dengan perspektif hermeneutika Hassan Hanafi.

Bab kelima, memuat penutup diantaranya yaitu kesimpulan secara menyeluruh dari berbagai pembahasan dari rumusan masalah yang ada, dan disertai saran dari semua pihak untuk kesempurnaan penelitian.

